

# **PEMERIKSAAN ATAS DANA DESA**

**AKN III BPK RI**



# **PEMERIKSAAN :**

**PEMERIKSAAN ADALAH PROSES IDENTIFIKASI MASALAH, ANALISIS, DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN SECARA INDEPENDEN, OBJEKTIF, DAN PROFESIONAL BERDASARKAN STANDAR PEMERIKSAAN, UNTUK MENILAI KEBENARAN, KECERMATAN, KREDIBILITAS, DAN KEANDALAN INFORMASI MENGENAI PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

# JENIS PEMERIKSAAN

- **PEMERIKSAAN KEUANGAN : PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
- **PEMERIKSAAN KINERJA: PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG TERDIRI ATAS PEMERIKSAAN ASPEK EKONOMI DAN EFISIENSI SERTA PEMERIKSAAN ASPEK EFEKTIVITAS.**
- **PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU : PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU MELIPUTI ANTARA LAIN PEMERIKSAAN ATAS HAL-HAL LAIN DI BIDANG KEUANGAN, PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, DAN PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.**

# **LINGKUP PEMERIKSAAN BPK**

**PEMERIKSAAN MELIPUTI PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN  
DAN TANGGUNG JAWAB MENGENAI KEUANGAN NEGARA.**

**PEMERIKSAAN TERSEBUT MENCAKUP SELURUH UNSUR  
KEUANGAN NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN  
NEGARA.**

# **STANDAR PEMERIKSAAN**

- **STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA YANG SELANJUTNYA DISINGKAT SPKN ADALAH PATOKAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.**
- **PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN YANG SELANJUTNYA DISINGKAT PSP ADALAH STANDAR PEMERIKSAAN YANG DIBERI JUDUL, NOMOR, DAN TANGGAL EFEKTIF.**

# **HASIL PEMERIKSAAN**

**HASIL SETIAP PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH BPK DISUSUN DAN DISAJIKAN DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) SEGERA SETELAH KEGIATAN PEMERIKSAAN SELESAI. SETIAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA DPR/DPD/DPRD SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA DITINDAKLANJUTI, ANTARA LAIN DENGAN MEMBAHASNYA BERSAMA PIHAK TERKAIT.**

# **TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN**

**UNDANG-UNDANG MENGAMANATKAN PEMERINTAH UNTUK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK. SEHUBUNGAN DENGAN ITU, BPK PERLU MEMANTAU DAN MENGINFORMASIKAN HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT TERSEBUT KEPADA DPR/DPD/DPRD.**

# **PEMERIKSAAN BPK ATAS DANA DESA**

- **PEMERIKSAAN ATAS DANA DESA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEBIJAKAN BPK ATAS PEMERIKSAAN PROGRAAM PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN:**
- **PEMERIKSAAN DILAKUKAN DALAM RANGKA MENILAI PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMN 2014-2015**
- **PEMERIKSAAN MULAI DILAKUKAN TAHUN 2016 DAN AKAN DILAKSANAKAN TIAP TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**



# **LINGKUP PEMERIKSAAN**


- **PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN TERMASUK DI DALAMNYA PERATURAN-PERATURAN, SISTEM INFORMASI, DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN**
- **PENYALURAN DANA DESA DAN ALOKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN**
- **PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA**
- **MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN**

# ENTITAS YANG DIPERIKSA

- **BAPPENAS**
- **BPS**
- **KEMENTERIAN KEUANGAN**
- **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
- **KEMENTERIAN DESA, PDPT**
- **PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**
- **PEMERINTAHAN DESA**
- **KEMENTERIAN LAIN TERKAIT**

# STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



**TERIMA KASIH**